

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum. Oleh karena itu Indonesia wajib mengutamakan hukum dalam kehidupan bernegara. Indonesia harus mewujudkan pembangunan dibidang hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum, kepastian hukum, kataatan hukum serta yang sangat penting ialah keadilan hukum. Berdasarkan literatur yang telah penulis baca,

“Penegakan hukum yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 harus menjunjung tinggi asas keadilan, HAM serta menjamin setiap masarakat sama kedudukannya di depan hukum pidana positif dan pidana Islam sama dalam menentukan sebuah pelanggaran dan kejahatan. Keduanya terdapat perbedaan yaitu pada aspek pemberian hukuman atau pemidanaan. Tetapi keduanya memiliki titik tujuan yang sama antara pemidanaan Indonesia dan sanksi pidana Islam.”<sup>1</sup>

Dalam mencapai tujuannya, hukum harus mencapai keseimbangan antara fakta dan keadilan, atau keseimbangan antara fakta secara umum dan objektif dengan penerapan keadilan yang secara khusus bersifat subjektif. Salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat adalah penyalahgunaan senjata api tanpa izin oleh masyarakat sipil dengan berbuat kejahatan.

Menurut Tom A Warlow, senjata api adalah senjata yang dapat dibawa berpergian dengam mudah. Faktanya senjata api adalah senjata yang mudah untuk digunakan siapa saja tidak seperti senjata yang biasa dipergunakan untuk perang.

---

<sup>1</sup> Haq dkk., “Melampaui Batas (Noodwear Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif),” *Jurnal Perbandingan Mazhab Mazahibuna*. 2, 1 (Juni 2020): h. 2.

Senjata api masih sering digunakan untuk melakukan kejahatan dalam kehidupan di masyarakat,

“Pada mulanya senjata api digunakan untuk berperang, lalu digunakan sebagai salah satu alat utama pertahanan dengan kelengkapan sarana persenjataan bagi angkatan bersenjata suatu negara, sebagai sarana untuk mendukung tugas aparat keamanan dalam melakukan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sarana kelengkapan tugas satuan pengamanan/polisi khusus, sarana untuk kepentingan olahraga, dan kepentingan pembelaan diri.”<sup>2</sup>

Zaman sekarang masyarakat sangat mudah mendapatkan informasi apapun yang ada di seluruh dunia. Perkembangan globalisasi dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Salah satu contohnya adalah orang dapat dengan cepat meniru dan mempraktekkan apa yang dapat mereka lakukan melalui media massa yang berkembang pesat.

Kegiatan kriminal seperti pembunuhan, pencurian, perampokan dan perampokan yang sering terjadi di masyarakat. Akibatnya, banyak orang tidak lagi merasa aman. Oleh karena itu, kebanyakan orang berusaha untuk membela atau mencegah untuk menghindari semua kejahatan tersebut. Beberapa orang percaya bahwa senjata cocok untuk pertahanan diri dan alat pertahanan diri maupun perlindungan diri.

Ketakutan masyarakat pada kejahatan dengan senjata api dapat mempermudah pelaku melakukan aksi kejahatan menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>2</sup> Sripal Bangalore and Franz HM “Gun ownership and firearm-related deaths,” *The American Journal of Medicine* 126, 10 (Oktober 2013), h. 873-876.

Pada hakikatnya masyarakat berhak untuk bertahan hidup dan melindungi diri serta harta bendanya dari ancaman pihak lain, sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1) UU No. Keputusan No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan berbagai sarana maupun alat untuk melindungi diri, termasuk memiliki dan atau menggunakan senjata api.

Negara Republik Indonesia memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk memiliki dan atau menggunakan senjata dalam kondisi dan prosedur tertentu. Syarat dan prosedur ini didistribusikan dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Peraturan perundang-undangan terkait adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17). Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951 Jo. Pasal 1 ayat D Undang-undang No. 8 Tahun 1948) Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- c. PERPU Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi dan Mesiu.

- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 Tanggal 23 Agustus 1996 Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.
- f. Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/1198/IX/2000 Tanggal 18 September 2000 Tentang Rekomendasi Izin Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api .
- g. Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Pebruari 2004 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/ Polri.
- h. Peraturan Kapolri Nomor Pol. 13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan Olahraga.
- i. Putusan Pengadilan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Pada sistem Hukum Indonesia, Hukum pidana pada dasarnya adalah *ultimum remidium* (obat terakhir). Sehingga segala permasalahan hukum terlebih dahulu dikedepankan hukum perdata dan hukum administrasi. Menurut Marfuatul Latifah, “Hukum pidana merupakan aturan hukum tentang pelaku kejahatan terhadap kepentingan umum. Singkatnya, hukum pidana ialah hukum yang

---

<sup>3</sup> Marfuatul Latifah, “Kepemilikan dan Penyalahgunaan Senjata Api di Indonesia,” *Info Hukum* 9, 22 (November 2017): 1-4.

mengatur tindakan yang dilarang, jika tindakan tersebut dilakukan maka akan ada hukumannya.”<sup>4</sup>

Perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana seluruhnya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun cara maupun prosedur untuk melaksanakan KUHP diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “KUHAP sekarang ini merupakan babakan baru dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia. Keadaan demikian ini memberikan petunjuk adanya perbedaan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.”<sup>5</sup>

Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP merumuskan yakni, “Percobaan melakukan tindak pidana dapat di pidana apabila niat berbuat telah nyata dari awal pelaksanaan dan tidak selesainya tindakan tersebut, tidak disebabkan karena kehendaknya sendiri.”<sup>6</sup>

Kejahatan penggunaan senjata api semakin meningkat, misalnya penyalahgunaan senjata api dengan ancaman kekerasan atau kejahatan penggunaan senjata api dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan-kejahatan ini bukanlah pembunuhan sembarangan, semua kalangan termasuk masyarakat biasa, guru, dosen, pendidik, pengusaha, aparat penegak hukum polisi dan TNI, tidak dikesampingkan sebagai sasaran kejahatan. Undang-Undang Nomor 8 Pasal 9 Tahun 1948 mengatur bahwa,

“Setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang menggunakan dan memiliki senjata api harus memperoleh izin penggunaan senjata api

---

<sup>4</sup> Suharto dan Jonaedi Effendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h.36.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 37.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 8.

menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Masyarakat sipil bisa menjadikan senjata api sebagai alat pertahanan diri, dan wajib taat dengan ketentuan dan syarat yang cukup sulit.”<sup>7</sup>

Islam sering disebut sebagai agama rahmatan lil alamin, yakni dilihat dari perspektif kejahatan yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat, dengan menjadikan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Hukum Pidana Islam memberikan hukuman berat bagi kejahatan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Jika tindakan tersebut melibatkan gangguan terhadap keselamatan masyarakat umum, tindakan itu dianggap sebagai kejahatan terhadap Tuhan.

Jarimah dan jinayah didefinisikan sebagai kejahatan yang berkaitan kepada jiwa, harta dan benda, atau tindak pidana yang tidak berkaitan dengan jiwa atau harta benda. Dapat diingat bahwa perilaku kejahatan kepada umat dianggap sebagai perilaku kejahatan kepada Allah. Dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنَا فِي حَرَمِ رَبِّيُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( الانعام/6: 151 )

Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar”<sup>8</sup>. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

<sup>7</sup> Jhon R. Lott., *More Guns Less Crime Understanding Crime and Gun Control Laws* (Chicago: University of Chicago Press, 1998)

<sup>8</sup> Qur'an Kementerian Agama dan Terjemahannya, Q.S Al- an'am/6:151

Berdasarkan pengertian hukum pidana Islam, “Semua perilaku yang bisa dikatakan kejahatan apabila berakibat keburukan dan dapat mengganggu kemaslahatan umat, yang diancam hukuman atas tindak kejahatan tersebut.”<sup>9</sup>

Fokusnya adalah pada penjahat dan pelanggar yang menggunakan senjata api untuk melakukan tindak kejahatan. Pada era sekarang, sulit untuk mengidentifikasi jenis kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api. Berdasarkan literatur yang penulis baca, “kasus-kasus dengan senjata api seringkali disertai oleh kejahatan-kejahatan lain, contohnya pembunuhan bersenjata api, penyerangan dengan senjata api, perampokan bersenjata, serta bentuk-bentuk kejahatan dengan memakai senjata api lainnya.”<sup>10</sup>

Indonesia merupakan negara dengan peraturan yang cukup ketat mengenai kepemilikan senjata api tanpa izin bagi masyarakat sipil. Penyalahgunaan kepemilikan senjata api di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 menyebutkan:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”<sup>11</sup>

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam,

---

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 16.

<sup>10</sup> A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 1.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2.

“Suatu kejahatan dapat dikatakan *jarimah* jika tindakan tersebut dapat menimbulkan mudharat atau kerugian bagi umat, baik perorangan atau masyarakat banyak. Kerugian dapat berupa badan, harta, keamanan, ketertiban, tata aturan, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara.”<sup>12</sup>

Semakin banyaknya kasus terkait masyarakat sipil yang menguasai senjata api tanpa izin, kepolisian seharusnya tegas menegakkan hukuman bagi masyarakat yang menguasai senjata api tanpa izin untuk tidak lagi memiliki dan menyalahgunakan senjata api. Masyarakat sipil yang secara tidak sengaja menemukan senjata api harus segera melapordan menyerahkan senjata api tersebut kepada aparat kepolisian. Tetapi faktanya masyarakat sipil tersebut justru ingin menyimpan atau menguasai senjata api tersebut.

Masyarakat yang ingin memiliki senjata api harus mengikuti prosedur yang ditentukan dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat sipil sekaligus mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Kepemilikan senjata api harus diawasi secara ketat sehingga pemilik senjata api dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Kapolri No. POL. 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik POLRI dan Senjata Non Organik TNI/POLRI, “Pengawasan kepemilikan senjata api telah jelas ada dalam peraturan pemberian izin pemakaian dan penggunaan senjata api organik dan non organik

---

<sup>12</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 17.

diperlukan dengan pemeriksaan psikologis untuk mencegah penyalahgunaan senjata api tersebut.”<sup>13</sup>

Syarat kesehatan medis yaitu calon pengguna harus sehat jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal, dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan oleh dokter,

“Kesehatan jiwa seseorang yang akan menjadi pemilik senjata api yaitu tidak mudah gugup, marah, emosi, panik, bukan psikopat, dan persyaratan lain dari pengawas psikologis TNI/POLRI. Persyarat dan kelulusan tes kepemilikan ini memiliki efek meningkatkan kejahatan penyalahgunaan senjata api. POLRI dapat mengeluarkan izin kepemilikan senjata api kepada masyarakat sipil dengan tujuan semata-mata untuk mengurangi kasus kejahatan yang diakibatkan oleh kepemilikan senjata api ilegal.”<sup>14</sup>

Penulis memilih untuk mengangkat suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, yaitu studi putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Pada putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn pelaku bernama Rio Andrian Simatupang, terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 3 tahun karena telah melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi : Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-

---

<sup>13</sup> Peraturan Kapolri No. POL. 4 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik POLRI dan Senjata Non Organik TNI/POLRI, h. 4.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 1

tingginya dua puluh tahun. Berdasarkan studi putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn,

“Terdakwa Rio Andrian Simatupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Tanpa hak memiliki, membawa dan menggunakan senjata api’, sebagaimana dalam dakwaan Pertama. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rio Andrian Simatupang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver;
  - 2 (dua) kotak kecil peluru mimis warna emas;
  - 1 (satu) kotak kecil peluru mimis senapan angin;
  - 1 (satu) kotak peluru air softgun;
  - 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis revolver;
  - 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Mobil Yaris warna hitam BK 268 EV;
- Dikembalikan kepada Rio Andrian Simatupang.”<sup>15</sup>

Berdasarkan kasus di atas, terdapat permasalahan yang menurut penulis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan bahwa hukuman bagi pemilik senjata api tanpa izin adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, tetapi dalam hal ini hanya hukuman pidana penjara 3 tahun.

Permasalahan tersebut merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran penulis, maka berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Masyarakat Sipil Menurut**

---

<sup>15</sup> Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

**Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”.**



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur untuk memperoleh perizinan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil?
2. Bagaimana analisis sanksi hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan senjata api tanpa izin oleh masyarakat sipil?
3. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan kepemilikan senjata api tanpa izin dalam putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur untuk memperoleh perizinan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.
2. Untuk mengetahui analisis sanksi hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan senjata api tanpa izin oleh masyarakat sipil.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan kepemilikan senjata api tanpa izin dalam putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang hukum sebagai pedoman dalam kajian penerapan hukum positif dan hukum

pidana Islam terhadap penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.

2. Dari segi praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain civitas akademika Fakultas Hukum, masyarakat, kepentingan Negara dan khususnya pertimbangan reformasi hukum di bidang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api tanpa izin oleh masyarakat sipil.

### **E. Kajian Terdahulu**

Pada dasarnya kajian terdahulu adalah uraian singkat tentang suatu penelitian yang telah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian tersebut bukan merupakan pengulangan atau duplikat dari suatu penelitian yang sudah ada.

Untuk kepentingan sendiri, kajian terdahulu dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang topik yang akan dipelajari dan ada berbagai studi literatur yang dibahas yang telah dipelajari oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan subjek penelitian dengan langkah-langkah sistematis yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang akan penulis selidiki saat membuat skripsi mulai dari buku referensi hingga penelitian. Agar dapat menghilangkan kesamaan dalam penelitian ini, penulis telah terlebih dahulu mengkaji hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian penulis dan ada beberapa referensi buku yang terkait juga didalamnya, diantaranya:

Pada tahun 2016, Muhammad Yurwanra menulis skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil”. Penelitian Muhammad Yurwanra menyimpulkan bahwa setiap masyarakat sipil yang memiliki senjata api secara illegal atau tidak dengan izin undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan senjata api maka kepadanya harus mengembalikan senjata api tersebut kepada pihak yang berwajib, meskipun dalam penggunaannya senjata api tersebut tidak digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Dan persamaan peneliti dan penulis dalam hal ini adalah sama-sama meneliti kepemilikan senjata api illegal oleh masyarakat sipil.

Skripsi selanjutnya hasil karya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Refa Gianza Herviano (2019), berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag)”. Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, penerapan sanksi pidana dalam dua putusan sepenuhnya telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Menurut putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag terdakwa dengan sengaja dan secara sadar menguasai senjata api dan amunisi tersebut dan juga ketika dilakukan penangkapan terdakwa berusaha kabur dan tidak menguntungkan petugas yang melakukan interogasi, hal inilah yang membuat putusan pidana Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag lebih berat daripada putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg.

Berdasarkan pengkajian terhadap beberapa literatur diatas, maka penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari karya tulis maupun skripsi yang telah dikaji sebelumnya. Dalam penelitian ini lebih mengarah kepada studi Tinjauan Penerapan Sanksi Hukum yang dikhususkan pada masyarakat sipil yang tidak memiliki izin dan melakukan penyalahgunaan senjata api pada putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

## **F. Kerangka Teori**

Berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api tanpa izin oleh masyarakat sipil yang menjadi acuan pemikiran awal ialah Undang Undang yang telah mengatur tindak pidana tersebut yang terdapat dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Jika ditinjau dalam Hukum Pidana Islam menurut Dr. Nurrohman, M.A., dalam bukunya Hukum Pidana Islam (HPI) menjelaskan bahwa,

“Hukum pidana Islam sering menjadi tuntutan atau keinginan sebagian orang yang ingin memperjuangkan tegaknya syari’at Islam secara kaffah. Sebuah negara terkadang belum dianggap sebagai negara Islam kalau belum bias menegakkan hukum pidana Islam terhadap warganya. Berbagai upaya

dilakukan agar hukum pidana Islam bias dijadikan hukum positif bagi suatu negara.”<sup>16</sup>

Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H, pada bukunya yang berjudul Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, menjelaskan bahwa,

“Hukum pidana Islam didalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup. Hukum pidana Islam mengandung asas-asas yang mendasarinya, salah satunya adalah asas legalitas.”<sup>17</sup>

Menurut Dr. Mardani, dengan bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam, menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam kepemilikan senjata api ilegal membawa dampak negatif dan *mudharat* bagi banyak pihak,

“Hukum Islam termasuk juga hukum pidana, bukan hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara, bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan yang berhubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa, akal atau potensi berpikir, keturunan, maupun harta kekayaan. Perlindungan dari hukum pidana Islam sangat luas sekali karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, kaitannya dengan sesama manusia maupun dengan Sang Pencipta.”<sup>18</sup>

## G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa pada putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn penjatuhan hukuman pidana oleh hakim belum menimbulkan efek jera terhadap tersangka dan terdapat perbedaan sanksi pidana hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap masyarakat sipil yang memiliki senjata api tanpa izin.

---

<sup>16</sup> Nurrohman, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Al-Kasyaf, 2007), h. 5.

<sup>17</sup> Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), h. 8.

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 6.

## H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif sesuai dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti berhadapan langsung dengan data tekstual atau numerik daripada pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau objek lain.

Data pustaka bersifat siap pakai (*ready made*), artinya peneliti tidak akan kemana mana tetapi hanya berhadapan langsung dengan sumber materi yang sudah ada di perpustakaan. “Data pustaka bersifat sekunder, artinya peneliti mengambil bahan lama bukan data asli langsung dari lapangan. Keadaan data perpustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Para peneliti berurusan dengan informasi statis atau tetap.”<sup>19</sup>

Berdasarkan dari teori ilmiah dan keinginan untuk menyajikan suatu ilmu berdasarkan ide dan proses pengembangan sejumlah artikel ilmiah, maka skripsi ini ditulis dengan metodologi sebagai berikut:

### 1. Data yang dikumpulkan

Data adalah fakta yang dapat ditangkap berdasarkan kerangka teoritis dan metodologis. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terkait dengan data hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.21

## 2. Sumber data

Sumber data penelitian dikumpulkan melalui sarana perantara atau tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang ada, atau arsip baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan secara umum. Penulis harus mengumpulkan data dengan mengunjungi perpustakaan, pusat penelitian, arsip atau membaca banyak buku yang berkaitan dengan penelitiannya.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis membaca dan mengulas kitab, buku maupun tulisan. Data juga diperoleh melalui internet dan perpustakaan, karya ilmiah, dan data yang dapat mendukung penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yang telah penulis buat. Literatur-literatur tersebut seperti:

- a. UU Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- b. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17). Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951 Jo. Pasal 1 ayat D Undang-undang No. 8 Tahun 1948) Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- c. UU No. 20 PRP. Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi dan Mesiu.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 Tanggal 23 Agustus 1996 Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.
- e. Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/1198/IX/2000 Tanggal 18 September 2000 tentang Rekomendasi Izin Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api .
- f. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/ Polri.
- g. Peraturan Kapolri No. Pol. 13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan Olahraga.
- h. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- i. Putusan Pengadilan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn
- j. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- k. Hukum Pidana Islam: Karya Dr. Nurrohman, M.A
- l. Hukum Pidana Islam di Indonesia : Karya Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
- m. Hukum Acara Pidana Indonesia: Karya Andi Hamzah
- n. Asas-Asas Hukum Pidana Islam : Karya Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah teknik dokumentasi.

“Teknik dokumentasi merupakan pengambilan data yang didapat melalui dokumen-dokumen yang bersifat sekunder dan berkaitan erat dengan tema

yang dibahas. Bahan-bahan dikumpulkan dengan cara studi pustaka, yaitu mengkaji buku-buku referensi, jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini dan studi dokumen, yaitu mengkaji berbagai dokumen putusan pengadilan.”<sup>20</sup>

Dokumen telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena banyak item yang terkandung dalam dokumen yang digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Untuk mengumpulkan data tersebut di atas, digunakan teknik sebagai berikut: Data sekunder dilakukan dengan cara mengunduh di internet dalam website resmi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pencarian data dilakukan dengan mencari, mencatat, mengunduh, menganalisis, dan mempelajari data-data sebagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaahnya yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif, lebih menitikberatkan pada analisis hukum dan menelaah bahan-bahan hukum yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, terutama dengan menggabungkan masalah hukum dan dokumen hukum yang diperoleh untuk menarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

---

<sup>20</sup> Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 221.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab dengan maksud untuk mempermudah pemahaman dalam pembacaan isi skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Masyarakat Sipil Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”, maka penulis membaginya ke dalam lima bab yang terdiri dari :

**BAB I PENDAHULUAN.** Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi latar belakang perlunya pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan dan manfaat yang hendak penulis capai. Dapat pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisannya.

**BAB II KAJIAN TEORITIS SECARA UMUM TERKAIT SENJATA API.** Dimana dijelaskan secara deskriptif tentang kajian teoritis tentang pengertian senjata api, jenis-jenis senjata api dan fungsi senjata api.

**BAB III KETENTUAN KEPEMILIKAN SENJATA API.** Dalam bab ini penulis menjelaskan syarat kepemilikan senjata api, pembatasan kepemilikan senjata api dan kewajiban bagi pemilik senjata api.

**BAB IV PEMBAHASAN.** Bab ini membahas mengenai prosedur kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, penerapan sanksi hukum terhadap

penyalahgunaan kepemilikan senjata api tanpa izin oleh masyarakat sipil dalam putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn dan sanksi hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan senjata api tanpa izin oleh masyarakat sipil.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini mencakup kesimpulan yang merupakan pemadatan dari seluruh uraian yang lebih bersifat luas dan abstrak kemudian dilanjutkan dengan saran.

